

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang mengatur mengenai kepailitan dan segala akibat hukumnya. Salah-satunya berkaitan dengan hak eksekusi dan kedudukan daripada kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan terhadap asset harta pailit. Ternyata dalam prakteknya membawa sejumlah permasalahan sebagaimana dalam kasus pailit PT Griya Pena Mas yang asset harta pailit berupa sertifikat hotel menjadi jaminan pada PT. CIMB Niaga. Pada saat PT Griya Pena Mas dinyatakan pailit, bank CIMB Niaga yang berkedudukan sebagai kreditor separatis tidak menyerahkan jaminan tersebut kepada kurator. Oleh karena itu, skripsi ini membahas apakah perbuatan bank CIMB Niaga yang tidak menyerahkan asset harta pailit tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif sesuai dengan karakteristik ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang sifatnya mengikat yakni peraturan perundnag-undangan dan bahan hukum sukender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perbuatan PT. Bank CIMB Niaga yang tidak menyerahkan jaminan kepada kurator adalah tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP dan PT. Bank CIMB Niaga memegang sertifikat hotel yang dijamin dengan hak tanggungan secara sah dan tidak melawan hukum. PT. Bank CIMB Niaga dalam kepailitan debitor Herry Shio berkedudukan sebagai kreditor separatis dan memiliki hak privilege sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 KUH Perdata dan Pasal 55 UUK. Saran dalam penelitian ini adalah agar UUK segera direvisi karena telah terjadi tumpang tindih yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) dengan Pasal 56 ayat (1) UUK.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penggelapan, Kepailitan, Kreditor Separatis

ABSTRACT

UU No. 37 of year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt payments concerning bankruptcy and all legal consequences. One of them relates to the right of execution and position rather than the creditor who holds the right of collateral property asset of the bankruptcy estate. It turns out in the practice that cause number of problems, as in the case of bankruptcy PT Griya Pena Mas which their assets of the bankruptcy estate in the form of a certificate hotels which has been assured to PT. CIMB Niaga. At the time of PT Griya Mas Pena has been declared bankrupt by the commercial court, CIMB Niaga Bank as the separatist creditor did not hand over the particular guarantee to the curator. Therefore, this paper discusses whether CIMB Niaga Bank's action that did not hand over the bankruptcy estate assets can be categorized as a crime of embezzlement under applicable law in Indonesia. The research method used is the normative juridical which compatible with the characteristics of law. Legal materials used include primary legal materials that bond which is the rules and regulations also secondary legal material law. The results of this research shows that the actions of PT. Bank CIMB Niaga who did not hand over the particular guarantee to the curator guarantee is not fulfilled the elements of fraud offenses which has been written in Article 372 of the Criminal Code and PT. Bank CIMB Niaga holds the particular certificate with encumbrance right legally and not against the law. PT. Bank CIMB Niaga in bankruptcy of the debtors Herry Shio which is PT. Bank CIMB Niaga as the separatist creditor and have the privilege right as it has been written in Article 1134 Civil Code and Article 55 of the Bankruptcy and Suspension of Debt payments concerning bankruptcy and all legal consequences. As a suggestion in this research is that the law Bankruptcy and Suspension of Debt payments concerning bankruptcy and all legal consequences must be revised because there has been overlap contained in Article 55 paragraph (1) with Article 56 paragraph (1) of Bankruptcy and Suspension of Debt payments concerning bankruptcy and all legal consequences.

Keywords: Crime of Embezzlement, Bankruptcy, Creditor Separatist

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyerataan-Nya dalam sepanjang hidup saya yang selalu memberikan saya hikmat, marifat, pengetahuan, pengharapan, motivasi, pertolongan dan kekuatan untuk penyusunan Tugas Akhir saya ini dengan judul “**Aset Kepailitan Sebagai Obyek Tindak Pidana Penggelapan**” hingga dapat saya selesaikan dengan baik. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian dari persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Sari Mandiana, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia menjadi pembimbing saya dalam segala kesibukannya, menyediakan waktu, tenaga dan pikiran selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih sebesar-besarnya telah menjadi sosok Ibu yang baik terutama bagi angkatan 2009, membela dan memperjuangkan hak-hak mahasiswa, memberikan banyak pengarahan, didikan, disiplin, dan menjadi teladan, terlebih mengajarkan kami tentang nilai-nilai moral untuk menjadi sarjana hukum yang benar.
2. Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Penasihat Akademik, atas ilmu-ilmu yang telah diajarkan dan teladan kesabarannya. Sejak awal saya menjadi mahasiswa di Universitas Pelita Harapan Surabaya bapak sudah memberikan ilmu-ilmu dan berbagi pengalaman berharga.
3. Hans Edward Hehakaya, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah mendukung saya dalam doa, meminjami buku-buku untuk bahan penulisan tugas akhir dan memberikan saran serta pengarahan juga menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran selama penyusunan tugas akhir. Terima kasih untuk pengertiannya dan juga untuk motivasi sepanjang masanya setiap kali bimbingan.
4. Yang Terkasih Bu Andyna, Bu Paula, Bu Rosalinda, Bu Agustin, Pak Suhariwanto, Bu Suhartatik, Pak Sudjatmoko, Bu Rena, Pak Wisnu, Pak Tandyo Hasan, Pak Andi, Bu Amelya, Pak Mulyo, Pak Afdol, Bu Go Lisanawati atas semua ilmu hukum yang diajarkan selama menjalani kuliah 7 semester dan menjadikan setiap perkuliahan menarik dan menantang. Kuliah di fakultas hukum UPH Surabaya merupakan kesempatan berharga dapat bertemu beliau semua.

5. Yang tercinta, Michael Ali Djoyo Trisno Kromodihardjo dan Yedhida Susan Novita, S.Adm., papa mama tersayang yang tidak pernah berhenti mendukung saya dalam doa maupun dengan kata-kata semangat yang sangat memotivasi saya dan juga yang selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya yang sangat banyak. Mengajak saya liburan untuk refreshing mind agar mendapat inspirasi-inspirasi baru untuk dapat mengerjakan tugas akhir saya dengan enjoy dan semangat. Selalu mengajarkan dan mengingatkan kepada saya dan adik saya untuk berpikir positif dalam segala hal dan tidak ada yang mustahil untuk dikerjakan karena nothing is impossible with Jesus. I love you, Mom and Dad, You're the best parents ever.
6. My one and only brother, Samuel Edwin Ali Djaja yang selalu menyayangi, mendukung saya dan menemani saya di saat sayang senang maupun sedih serta selalu memotivasi saya untuk cepat menyelesaikan tugas akhir saya. Yang selalu menggandeng saya waktu saya memakai heels yang tinggi dan yang selalu mengingatkan saya untuk jangan makan banyak-banyak kalau lagi jenuh mengerjakan tugas akhir serta menertawakan saya jika saya lagi gembrot.
7. My best friend, Priscilla Jhanie yang selalu memotivasi saya dalam segala hal dan selalu menolong saya serta memberikan saya nasihat-nasihat yang sangat berguna untuk saya. Yang selalu mengajak saya makan banyak sekali sampai saya gendut seperti ini. Atas pengertiannya untuk saya waktu saya lagi pusing sendiri dan tidak mau diajak pergi karena saya sibuk mengerjakan tugas akhir saya.
8. My best friend, Cynthia Fransisca yang selalu membuat saya tertawa dengan tingkah lakunya yang amazing dan pikiran-pikiran joroknya. Atas dukungan dan perhatiannya terhadap saya selama ini.
9. My best friend, Michelle Audrey Halim yang selalu menemani saya menggila dan bergila ria pada saat saya lagi jenuh dengan rutinitas saya. Atas pengertiannya untuk tetap selalu tenang menghibur saya dengan jokes yang gila.
10. My best friend, Gilly Krista yang selalu memberikan nasehat kepada saya dan pendapat pada saat saya curhat serta selalu mengajak saya makan sate sampai larut malam sehingga berat badan saya naik.
11. My best friend, Natalia Tedjakusuma yang selalu membuat hari-hari saya gembira kalau saya bertemu dengan dia karena nata adalah orang yang sangat ceria sehingga keceriaannya dapat membuat saya ceria juga.

12. Catherine Victoria Tedjakusuma yang selalu menjadi teman makan saya yang sejati pada saat brunch dan kita selalu bilang harus diet sudah gendut tapi kita masih makan terus.
13. Ardi Surya Anggriawan atau yang biasa saya sebut Mr. Overjoyed yang selalu menghibur saya dengan bercandaan yang sangat konyol dan lucu disaat saya lagi bosan menyusun tugas akhir saya serta Natasya Angeline yang selalu menemani saya setiap hari rabu untuk lunch bersama personil Wednesday lunch.
14. My cousin, Hero Permadi yang juga seperjuangan dengan saya pada saat saya menyusun tugas akhir saya dan yang selalu memberikan motivasi untuk saya untuk menyelesaikan tugas akhir saya dan selalu berkata kita lulus bareng pasti.
15. ANASTHASYA SAARTJE MANDAGI dan VICARIYA ISRAEL fakk yang telah selalu membantu saya dalam penyusunan tugas akhir dan selalu memberikan saya motivasi serta dukungan setiap harinya. Yang selalu menemani saya nongkrong di indosat cafe pada saat waktu luang sambil mengerjakan tugas akhir. Tidak lupa juga teman-teman anak S2 lainnya Melissa, Nimas dan Angeline yang selalu memberikan motivasi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2009, Ce Binga, Ce Grace, Ko Irawan, Margha, Yuyun, Ko AH, Ko Kebun, Ardhan Levine, Ce Febri, Ko Yo, Chinsan, Chintjwan, Ce Olive, Ko Ariel, Ko Rich, Ko Robby, Ima, Fitri, Michael, Anto, Albert, Ricky, Destin, Jensiska yang selalu menjadi teman-teman yang awesome, amazing dan membahana serta selalu membantu saya dalam proses perkuliahan dan mewarnai kehidupan perkuliahan saya.
17. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2010, Ce Cindy, Ce Baby, Silvy, Chikka, Risty, Halim, Cesa, Tita, Ce Dian, Alfind, Adit, Ivat, Vincent, Indra serta teman-teman Fakultas Hukum 2011, Claudia, Athalia, Iie dan Lani yang selalu membantu dalam proses perkuliahan saya selama di UPH ini.
18. Teman-teman dari Fakultas Management, Angelica Anastasia dan Steven Cing yang selalu punya waktu untuk bertukar pikiran dengan saya mengenai tugas-tugas yang diberikan dosen selama proses perkuliahan liberal arts.
19. Teman seperjuangan saya waktu saya masih berkuliah di UPH Jakarta, Lady Juventia yang selalu menemani saya hampir setiap hari dan setiap waktu serta tidak henti-hentinya membuat hari-hari saya selalu berwarna dan juga Yefikha yang selalu menggila bersama saya setiap waktu serta tidak saya lupakan teman-teman saya Joes, Anes, Regina gembrolita, Vicky, Fira, Widy, Indra gendut, Tepen, Norman, Pele yang selalu

menemani saya nongkrong, main bilyar, nonton dan makan tengah malam. Atas dukungan dan kebaikannya selama ini.

Semoga skripsi ini berguna dan menambah khasanah pengetahuan di bidang hukum bagi rekan-rekan di Fakultas Hukum.

Surabaya, 22 May 2013

Elizabeth Ali Djaja